

PENYUSUNAN DESAIN PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS USAHA SKALA MIKRO

SASONGKO

Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jember
email: saspasca@yahoo.co.id

ABSTRAK

Keberadaan Koperasi dan UMKM selama ini mampu menjadi sumber nafkah masyarakat dan menyerap banyak tenaga kerja meskipun memiliki kontribusi nilai tambah yang relatif lebih kecil daripada usaha skala besar. Tujuan penelitian penyusunan desain program penguatan Usaha Mikro ini adalah 1) menyusun rencana strategis desain program penguatan Usaha Mikro tahun 2013-2014; 2) menyusun desain program penguatan usaha mikro, baik dalam bentuk usaha koperasi maupun bentuk perorangan. Penelitian ini dilaksanakan di 6 (enam) Kabupaten di Jawa Timur, meliputi Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang dan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini termasuk dalam penelitian survei. Populasi penelitian adalah seluruh usaha mikro yang berada di Propinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel dengan *stratified cluster random sampling*. Data primer diperoleh dari wawancara kepada responden dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan Analisis kebijakan dan Analisis ETAP (Entitas Akuntabilitas publik yaitu model laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Capaian pelaksanaan program penguatan Usaha Mikro tahun 2009-2012 dapat terlaksana baik dengan meningkatnya nilai tambah usaha mikro terhadap PDRB serta tumbuhnya usaha-usaha mikro lainnya. Rencana strategis desain program penguatan Usaha Mikro tahun 2013-2014 diharapkan usaha mikro menjadi lebih berdaya saing dan lebih mandiri dalam berusaha sehingga akan berkelanjutan dan siap tumbuh kembang dengan fasilitasi formalisasi usaha mikro dalam bentuk wadah asosiasi maupun lembaga Koperasi serta membangun kemitraan yang kuat dan pemasaran dengan Konsep SCM. Desain program penguatan usaha mikro berupa Program Pemberdayaan Usaha Produktif berskala mikro dan Program penciptaan iklim usaha mikro.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang, dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Dengan demikian, UUD 1945 menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sekaligus sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Jawa Timur merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Menghadapi peluang dan tantangan yang ada pada era perdagangan bebas yang akan datang yang semakin berat dan kompleks, maka program nasional khususnya otonomi daerah di Jawa Timur sudah seharusnya diantisipasi secara dini sehingga peran yang maksimal dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah dapat dipertahankan keberlanjutannya.

Dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi, amanat tersebut mengandung makna yang amat penting dan mendalam, yaitu bahwa jiwa dan semangat koperasi harus dimiliki oleh seluruh masyarakat termasuk semua badan usaha yang

ada dalam sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut data statistik Jawa Timur (BPS, 2006) mencapai 4,2 juta. Penyerapan tenaga kerja pada UMKM secara nasional 80.933.384 orang atau 91,14 % dari jumlah tenaga kerja. Lapangan usaha Koperasi dan UMKM meliputi beberapa sektor, yaitu : (1) Pertanian, (2) Pertambangan dan Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Listrik, gas dan air bersih, (5) Konstruksi, (6) Perdagangan, hotel dan restoran, (7) Pengangkutan dan komunikasi, (8) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta, (9) Jasa-jasa.

Keberadaan Koperasi dan UMKM selama ini mampu menjadi sumber nafkah masyarakat dan menyerap banyak tenaga kerja meskipun memiliki kontribusi nilai tambah yang relatif lebih kecil daripada usaha skala besar. Peran UMKM Jawa Timur pada tahun 2009 memberikan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 53,04 % dan 53,82 % pada tahun 2010. UMKM juga memberikan kontribusi dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan sebagaimana strategi RPJMD Provinsi Jawa Timur, yaitu *pro poor, pro job* dan *pro growth*.

Menurut Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor: 20 tahun 2008 pasal 2 bahwa Usaha mikro, kecil dan menengah berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi dan kebersamaan. Permasalahan yang dihadapi UMKM adalah rendahnya produktifitas dan daya saing serta skala unit usaha yang dikelola berskala mikro dan kecil, juga rendahnya kualitas SDM dalam pengembangan kewirausahaan.

Pemberdayaan UMKM diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha dan skala ekonomi usahanya yaitu dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar dengan harapan akan memunculkan wirausaha yang unggul dan mampu bersaing. Pemberdayaan koperasi diarahkan pada upaya pengembangan koperasi yang baik (*good cooperative governance*) yaitu dengan mengembangkan bisnis yang kompetitif tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip koperasi sebagai landasannya. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha. Pemberdayaannya dalam bentuk akses pembiayaan, informasi bisnis, kemitraan, peningkatan kapasitas SDM, promosi dan pemasaran dan lain-lain.

Penguatan Usaha Skala Mikro diarahkan menjadi entitas bisnis sebagai badan usaha dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas yaitu

Usaha skala Mikro wajib memisahkan aset perusahaan dan aset pribadinya. Dengan demikian usaha Mikro seharusnya memiliki manajemen yang baik, membuat rencana kerja/bisnis plan, membuat laporan keuangannya sendiri sesuai standar akuntansi yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Etitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). Bisnis plan dan laporan keuangan ETAP akan sangat membantu apabila usaha mikro akan mengembangkan usaha dengan dukungan pembiayaan dari perbankan, pinjaman lunak serta fasilitasi bantuan pemerintah lainnya.

Krisis ekonomi yang hampir menghancurkan perekonomian nasional tahun 1997 yang lalu membangkitkan kesadaran pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan kriteria BPS (2002), jumlah Usaha Kecil di Indonesia sebanyak 40.1195.611 Usaha Kecil dan 99,99 persen di antaranya atau 40.195.516 merupakan Usaha Mikro. Pengembangan UMKM saat ini dan mendatang menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Namun demikian dengan berbagai keterbatasan yang ada, UMKM masih diharapkan mampu menjadi andalan perekonomian Indonesia.

Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro adalah salah satu pilar ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro mengisyaratkan adanya kelemahan-kelemahan potensial yang menimbulkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kemudahan dengan paket-paket kebijakan, khususnya untuk mendorong kehidupan usaha mikro

tersebut, namun sayangnya apa yang telah dilakukan berkaitan dengan pemberian kredit tersebut, belum dirasakan manfaatnya secara keseluruhan oleh sektor usaha mikro.

Atas dasar potensi dan karakteristik tersebut, maka pemberdayaan usaha mikro dinilai masih strategis dan sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional. Peran strategis tersebut antara lain :

- 1) jumlahnya yang sangat banyak, usaha mikro berpotensi menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat;
- 2) kontribusi terhadap PDB menurut harga berlaku sebesar 63,11 %;
- 3) usaha mikro merupakan pelaku ekonomi utama yang berinteraksi langsung dengan konsumen;
- 4) mempunyai implikasi langsung untuk meredam persoalan-persoalan yang berdimensi sosial politik.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan usaha mikro telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan usaha mikro

Oleh karenanya sangat penting untuk mengadakan kajian yang mendalam dalam rangka

menyusun desain program penguatan usaha mikro yang akan datang. Diharapkan dengan kajian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan kepada pihak-pihak terkait khususnya pembuat kebijakan di sektor usaha mikro.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan:

- 1) Menyusun rencana strategis desain program penguatan Usaha Mikro tahun 2013-2014.
- 2) Menyusun desain program penguatan usaha mikro, baik dalam bentuk usaha koperasi maupun bentuk perorangan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Koperasi

Koperasi memiliki kedudukan yang strategis, yaitu

- 1) Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat.
- 2) Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial
- 3) Koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Dalam perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai peranan penting karena bentuk usaha ini sangat dicita-citakan oleh bangsa

Indonesia sebagai bangun usaha yang paling cocok. Hal ini dengan jelas dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kehidupan koperasi di Indonesia diatur dalam undang-undang no. 12 tahun 1967 tanggal 18 Desember 1967 dan selanjutnya diperbarui dengan undang-undang nomer 25 tahun 1992. Menurut undang-undang ini yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Pasal 1 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Koperasi adalah sekumpulan orang seorang atau badan hukum koperasi yang bergabung membentuk usaha bersama untuk kepentingan bersama, saling tolong menolong mensejahterakan dan member manfaat bagi segenap anggota maupun masyarakat sekitarnya. Koperasi berarti sekumpulan orang-seorang atau badan hukum yang bekerjasama atas dasar sukarela menyelenggarakan organisasi dan usaha koperasi untuk memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya.

Tujuan usaha koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan anggotanya atau bermotif pelayanan kepada para anggotanya. Koperasi mewujudkan demokrasi ekonomi melalui kebersamaan, kekeluargaan,

keterbukaan, kebertanggungjawaban, dan demokrasi.

Anggota koperasi memiliki peran yang menentukan dalam proses manajemen dan pengambilan keputusan organisasi maupun jalannya usaha koperasi. Anggota berkedudukan sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa dari perusahaan koperasi. Anggota berpartisipasi aktif dalam pemupuk modal, pemanfaatan pelayanan, menanggung resiko, dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Partisipasi anggota dan manajemen koperasi menjadi pilar keberhasilan koperasi. Setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama, satu anggota satu suara.

Nilai Dasar Koperasi meliputi:

1. Menolong diri sendiri
2. Keadilan
3. Kesetiakawanan
4. Musyawarah untuk mufakat/Demokratis
5. Persamaan
6. Swatanggung jawab
7. Kejujuran
8. Tanggung jawab sosial
9. Kepedulian terhadap orang lain

Prinsip-prinsip Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, prinsip-prinsip koperasi adalah :

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengelolaan Koperasi dilakukan secara Demokratis

- 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- 5) Kemandirian
- 6) Kemampuan Manajemen
- 7) Kerjasama antar Koperasi

2.2. Usaha Mikro

2.2.1. Kriteria Usaha Mikro

Pasal 1 ayat 1 UU nomer 20 tahun 2008 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya dijelaskan bahwa kreteria usaha mikro adalah a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan (b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2.2.2. Bentuk Badan Usaha

Seringkali orang mencampuradukkan antara badan usaha dengan perusahaan. Padahal sebenarnya dua istilah tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Untuk itu diperlukan adanya pemahaman dari khalayak agar tidak terjadi kekeliruan. Badan usaha didefinisikan kesatuan yuridis dan

ekonomi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk mencari laba. Sedangkan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

Perusahaan perseorangan adalah usaha yang dimiliki oleh seseorang, dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap risiko dan kegiatan perusahaan. Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan.

2.2.3. Ciri dan sifat perusahaan perseorangan

- a. relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan
- b. tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi
- c. tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi
- d. seluruh keuntungan dinikmati sendiri

- e. sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri
- f. keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar
- g. jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup
- h. sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan

Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum merupakan badan usaha yang tidak mempunyai kedudukan sebagai badan hukum yang dipergunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dengan mengadopsi peraturan-peraturan yang mengaturnya yaitu berdasarkan sistem hukum perdata barat sebagaimana tercantum dalam dua kodifikasi yang sampai sekarang masih berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Oleh karena itu sesuai dengan sistem hukum perdata yang berlaku serta asas hukum yang diakui yaitu adanya kebebasan berkontrak para pihak tetap mempunyai kebebasan mengatur tentang apa yang berlaku bagi mereka para pendiri baik secara internal maupun eksternal. Meskipun demikian kebebasan mengatur sendiri tetap dalam batas-batas tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak melanggar norma kesopanan

dan kesusilaan, dan tidak melanggar ketertiban umum.

Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang biasanya didirikan oleh individu dan dikelola secara Mandiri oleh satu orang. Umumnya modal untuk sebuah perusahaan perseorangan juga berasal dari satu orang saja. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa semua konsekuensi yang datang dari pengelolaan usaha akan ditanggung dan dinikmati oleh si entrepreneur atau pemiliknya sendiri. Dan karena sumber modalnya dari pendanaan pribadi, maka tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dari aset perusahaan. Jenis usaha perusahaan perseorangan umumnya berupa berbagai macam bisnis rumah tangga (home industry). Di samping itu, bisa juga berbentuk berbagai macam usaha berbentuk toko kelontong atau ritel, aneka bentuk usaha rumah makan, percetakan, dan sebagainya.

2.2.4. Strategi dan Kebijakan Penguatan Usaha Mikro

Berdasarkan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, pengembangan usaha mikro diarahkan pada peningkatan kepastian berusaha dengan memberikan fasilitasi formalisasi usaha mikro dalam bentuk wadah asosiasi maupun lembaga koperasi.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi

Jawa Timur menetapkan pemberdayaan Usaha Mikro sebagai program prioritas. Program ini bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal berskala mikro, terutama ditujukan bagi keluarga miskin dan korban PHK, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh dan bersaing.

Program ini akan memfasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro, dan ketrampilan pengelolaan usaha, serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha.


Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan difokuskan, antara lain pada:

- 1) Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perijinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan liar.
- 2) Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif, seperti sistem bagi hasil (pola syari'ah) dari dana bergulir atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan.
- 3) Peningkatan akses pelaku usaha mikro terhadap pemodalan dan kredit melalui pengembangan sistem perbankan alternatif yang mengadaptasi *Grameen Bank System*.

- 4) Peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dikaitkan percepatan sertifikasi hak atas tanah dengan memberikan pinjaman lunak untuk biaya pengurusan sertifikat.
- 5) Perlindungan dan peningkatan kepastian hukum bagi usaha mikro.
- 6) Penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro.
- 7) Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan dan bimbingan teknis manajemen usaha.
- 8) Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro, serta kemitraan usaha.
- 9) Fasilitasi dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah organisasi bersama diantara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha.
- 10) Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/kluster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai.

2.3. Alur Kerangka Pemikiran

Sehubungan dengan kajian penyusunan desain program penguatan usaha mikro, dasar pemikiran yang digunakan dalam penyelesaian pekerjaan ini, adalah menyusun langkah-langkah strategis pelaksanaan kegiatan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertuang dalam kerangka acuan kegiatan sebagai kerangka pikir dalam penyelesaian kajian ini. Secara diagramatis, alur kerangka pikir kegiatan terlihat pada gambar berikut:



Gambar Alur Kerangka Pemikiran Penyusunan Desain Program Penguatan Usaha Mikro Jawa Timur

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di 6 (enam) Kabupaten di Jawa Timur, meliputi Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang dan Kabupaten Sidoarjo. Adapun penetapan lokasi tersebut didasarkan pada potensi kegiatan usaha skala mikro yang didasarkan pada pedoman peraturan yang telah ditetapkan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei. Dasar

pertimbangan melakukan penelitian survei karena alasan keterbatasan waktu, efisiensi biaya dan kesediaan sampel dalam memberikan informasi.

Populasi adalah keseluruhan dari suatu variabel yang menyangkut masalah yang diteliti (Hidayat, 2002). Populasi penelitian ini adalah seluruh usaha skala mikro yang berada di Propinsi Jawa Timur. Jumlah Usaha mikro di Jawa Timur pada tahun 2011 sebesar 3.583.699 unit usaha skala mikro (Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur, 2011).

Teknik pengambilan sampel dengan *stratified cluster random sampling*. Tahap pertama dengan *cluster sampling* yakni Provinsi Jawa Timur dikelompokkan ke dalam empat *cluster* (Badan Koordinasi Wilayah) yakni Badan Koordinasi Wilayah I (Bakorwil) meliputi Kota Madiun; Kabupaten Madiun ; Kabupaten Magetan; Kabupaten Ngawi; Kabupaten Ponorogo; Kabupaten Trenggalek; Kabupaten Tulungagung; Kabupaten Pacitan; Kabupaten Blitar; Kota Blitar dan Kabupaten Nganjuk. Bakorwil II meliputi Kabupaten Bojonegoro; Kabupaten Lamongan; Kabupaten Tuban Kabupaten Jombang; Kabupaten Mojokerto; Kota Mojokerto; Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Bakorwil III meliputi Kota Malang; Kabupaten Malang; Kota Batu; Kabupaten Pasuruan; Kota Pasuruan; Kabupaten Probolinggo; Kota Probolinggo; Kabupaten Lumajang; Kabupaten Jember; Kabupaten Banyuwangi; Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso. Bakowil IV meliputi Kabupaten Pamekasan; Kabupaten Bangkalan; Kabupaten Sampang; Kabupaten Sumenep; Kota Surabaya; Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo. Teknik acak sistematis digunakan untuk memilih kota/kabupaten yang menjadi sampel yakni Kabupaten Madiun, Kabupaten

Ponorogo, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang dan Kabupaten Sidoarjo. Tahap kedua, teknik *stratified sampling* menstrata usaha mikro di daerah terpilih. Ada tiga strata yakni strata pertama badan usaha koperasi yang telah ada; strata kedua badan usaha calon koperasi, dan strata ketiga usaha kelompok (asosiasi). Teknik pemilihan sampel menggunakan *disproportionated stratified sampling* dimana jumlah sampel dari masing-masing strata tidak sama.

Data primer diperoleh dari wawancara kepada responden dengan menggunakan kuesioner. Data sekunder bersumber dari instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Propinsi Jawa Timur serta Dinas KUMKM Kabupaten/Kota, dan sumber terkait.

Teknik analisis data yang digunakan adalah:

1) Analisis Kebijakan

Tahap pertama melakukan evaluasi program-program yang telah dilaksanakan (capaian) dari tahun 2009 sampai tahun 2012 dengan membandingkan antara rencana dengan hasil-hasil yang telah dicapai. Tahap kedua melakukan *breakdown* (membuat turunan) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014 dalam rangka menyusun rencana strategis desain

program penguatan usaha mikro tahun 2013-2014 sekaligus menyusun desain program penguatan usaha mikro. Berdasarkan analisis kebijakan ini maka program-program penguatan usaha mikro dapat dikelompokkan kedalam kelompok program penguatan usaha mikro yang efektif, kelompok program penguatan usaha mikro yang kurang efektif, kelompok program penguatan usaha mikro yang tidak efektif.

2) Analisis ETAP (Entitas Akuntabilitas Publik)

Yaitu model laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Berdasarkan analisis ini, usaha mikro dapat diklasifikasikan kedalam kelompok usaha mikro yang laporan keuangannya sesuai dengan standar yang berlaku, kelompok usaha mikro yang laporan keuangannya sebagian sesuai dengan standar yang berlaku, dan kelompok usaha mikro yang laporan keuangannya tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

4. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil pemetaan kondisi usaha mikro di lokasi penelitian terlihat ada:

- 1) Penguatan modal usaha
- 2) Akses kemudahan dalam regulasi
- 3) Peningkatan kualitas SDM

- 4) Kepemilikan SIUPP yang belum merata,
- 5) Omset usaha mikro kecil, dan
- 7) Upah pekerja dalam usaha mikro relatif rendah.

Kebutuhan masyarakat pemilik usaha mikro antara lain adalah distribusi modal yang merata bagi usaha, serta sentra usaha yang sesuai dengan jenis usaha yang ada saat ini. Kebutuhan tersebut berlandaskan pada program pemerintah Kabupaten daerah setempat yang menjadikan usaha mikro sebagai potensi utama. Selama kegiatan usaha, para pemilik usaha tidak mengalami hambatan dalam memperoleh bahan baku dan juga hambatan dari segi pemasaran barang/produk usaha. Hal tersebut dikarenakan barang yang diperdagangkan merupakan barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari dan juga barang yang pemasok bahan bakunya memiliki skala pelayanan yang luas, akan tetapi terkait dengan kebijakan pemerintah setempat masih belum diketahui oleh sebagian besar pelaku usaha. Sehingga hal ini perlu diselesaikan dengan sosialisasi yang lebih efektif terkait kebijakan pemerintah terhadap usaha mikro.

4.1. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro

Dari hasil pemetaan kondisi usaha mikro di lokasi penelitian terlihat bahwa:

- 1) Pemberdayaan usaha produktif berskala mikro dalam wadah

Koperasi Pengayoman, baik di bidang peningkatan SDM, fasilitas perkuatan permodalan, menampung dan memasarkan hasil produknya.

- 2) Pengembangan pemasaran usaha mikro
- 3) Peningkatan kualitas SDM pengelola usaha mikro
- 4) Fasilitasi pengembangan dan legalitas usaha bagi wira usaha baru
- 5) Peningkatan akses permodalan bagi usaha mikro baik dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten serta dengan Lembaga Perbankan maupun Lembaga Non Bank
- 6) Penguatan dan perluasan akses usaha dan jaringan pasar Usaha Mikro
- 7) Pengembangan jaringan kemitraan
8. Fasilitasi perkuatan hukum dan advokasi bagi pengembangan wadah koperasi

4.2. Rencana Program Penguatan Usaha Mikro

Rencana program penguatan usaha mikro agar usaha mikro lebih

berkembang dan berdaya lagi serta lebih kuat dan berdaya saing dengan cara:

- 1) Memberikan arahan kepastian usaha dengan memberikan fasilitasi formalisasi usaha mikro dalam bentuk wadah asosiasi maupun lembaga Koperasi.
- 2) Menerapkan praktek bisnis yang sehat dengan membuat perencanaan usaha, pengelolaan admisnistrasi keuangan dan membangun jaringan kemitraan dengan BUMN/BUMS.
- 3) Mengembangkan pemasaran produk-produk yang diarahkan melalui pemasaran digital firm (*e-commerce*) dengan mengembangkan *supplay chain management*.

4.3. Desain Program Penguatan Usaha Skala Mikro, Baik Dalam Bentuk Usaha Koperasi Maupun Bentuk Perorangan

Desain program dan kegiatan serta indikator kinerja untuk penguatan usaha mikro dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)
1	2	3
(1)	Program pemberdayaan usaha produktif berskala mikro	
a.	Fasilitasi dan pembinaan usaha mikro	Jumlah wira usaha yang memulai usaha
b.	Fasilitasi pembiayaan bagi usaha mikro melalui wadah koperasi dengan Sistem Syariah	Jumlah unit jasa keuangan Syariah yang difasilitasi pembiayaan usaha mikro

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)
1	2	3
		melalui pola Syariah
c.	Sertifikasi hak atas tanah pengusaha mikro	Jumlah pengusaha mikro yang dapat disertifikasi hak atas tanahnya
d.	Perlindungan dan peningkatan kapasitas hukum bagi usaha mikro	Jumlah kelompok usaha mikro perkebunan yang dilakukan peningkatan status hukumnya.
e.	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan LKM (lembaga keuangan mikro)	Terbentuknya LKM Kopwan (koperasi wanita) di pedesaan
f.	Bimbingan teknis manajemen usaha bagi usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang ditingkatkan kapasitas manajemen usaha dan kewirausahaan
g.	Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka bimbingan teknis manajemen usaha bagi usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang ditingkatkan usahanya (usaha peternakan)
h.	Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro, serta kemitraan usaha	Jumlah kelompok yang difasilitasi perkuatannya.
i.	Fasilitasi pembentukan kelembagaan bagi usaha mikro	Terbentuknya status kelembagaan kelompok pedagang kaki lima dalam wadah Koperasi
j.	Pengembangan usaha mikro pada sentra-sentra produksi/kluster	Jumlah sentra usaha mikro yang dibina lembaga layanan bisnis
k.	Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka mendukung <i>Gema Sejahtera</i>	Jumlah kelompok taskin yang difasilitasi kebutuhan permodalannya dalam pengembangan usahanya
l.	Jalinan kesejahteraan masyarakat dalam penanganan RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin)	Jumlah RSTM yang difasilitasi sarana usahanya.
(2)	Program Penciptaan Iklim Usaha Skala Mikro	
a.	Fasilitasi dalam formalisasi badan usaha	Jumlah usaha mikro yang

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)
1	2	3
	mikro	melakukan formalisasi badan usaha
b.	Fasilitasi pengembangan usaha (dari mikro menjadi kecil dan dari kecil menjadi menengah)	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usahanya

4.4. Rencana Kegiatan Prioritas Tahun 2014

Rencana kegiatan prioritas tahun 2014 adalah dengan

memberdayakan usaha mikro dengan adanya klinik usaha mikro sebagaimana terlihat pada tabel di bawah berikut.

No.	Sub Kegiatan	Sasaran
1.	Pemberdayaan klinik usaha mikro	38 klinik
2.	Pemberdayaan kelompok sektor pertanian, industri, kehutanan, perikanan dan kelautan	2.592 kelompok
3.	Fasilitasi pembiayaan pola syariah	38 koperasi jasa keuangan syariah

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang penyusunan desain program penguatan kapasitas usaha skala mikro dapat disimpulkan bahwa :

1. Capaian pelaksanaan program penguatan usaha mikro tahun 2009-2012 dapat terlaksana baik dengan meningkatnya nilai tambah usaha mikro terhadap PDRB serta tumbuhnya usaha-usaha mikro lainnya.
2. Rencana strategis desain program penguatan Usaha Mikro tahun 2013-2014 diharapkan usaha mikro menjadi lebih berdaya saing dan lebih mandiri dalam berusaha sehingga akan

berkelanjutan dan siap tumbuh kembang dengan fasilitas formalisasi usaha mikro dalam bentuk wadah asosiasi maupun lembaga Koperasi serta membangun kemitraan yang kuat dan pemasaran dengan konsep SCM.

3. Desain program penguatan usaha mikro berupa program pemberdayaan usaha produktif berskala mikro dan program penciptaan iklim usaha mikro.

Referensi

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah